



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 984/ Pid. B / 2021/ PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-

Nama lengkap : I Wayan Jon;
Tempat lahir : Dlundungan;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 31 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : banjar Dinas Dlundungan, Desa Ban, Kecamatan Kubu Karangasem (alamat KTP) Kos Banjar Tonja Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 November 2021 Nomor 984/Pid.B/2021/PN Dps sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 984/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
984/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Hal 1 dari 17 halaman Putusan No. 984/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN JON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN JON** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung A50 warna putih dengan Nomor IMEI : 357180101694890/ 357181101694898;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A50 warna putih dengan Nomor IMEI : 357180101694890/ 357181101694898;

Dikembalikan kepada saksi SRI UTAMI

- 1 (satu) buah jaket warna hitam pudar;
- 1 (satu) buah helm warna hitam.

Dirampaskan untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula permohonan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula, begitu juga terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Oktober 2021 Nomor : Reg.Perk. PDM-310/BDG.EOH/10/2021 dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **I WAYAN JON** pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 07.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di UD Abdi Jaya Bali (Gudang Bambu) yang terletak di Banjar Tangeb Kelurahan Abianbase Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau

Hal 2 dari 17 halaman Putusan No. 984/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
sebelum adanya putusan tersebut, terdakwa telah melakukan perbuatan lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 07.30 WITA terdakwa pulang dari tempat kos-kosan teman terdakwa di Desa Buduk, Kec. Mengwi Kab. Badung menuju tempat kos-kosan terdakwa di desa Gubug, Tabanan, kemudian terdakwa melewati UD Abdi Jaya Bali (Gudang Bambu) yang terletak di Banjar Tangeb Kelurahan Abianbase Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, terdakwa melihat pintu pagar terbuka lebar kemudian terdakwa berhenti sebentar dan terdakwa melihat situasi sepi tidak ada orang. Dari pinggir jalan raya terdakwa melihat ada sebuah tas selempang warna ungu di tempat duduk di depan gudang belakang. Setelah terdakwa melihat tas selempang warna ungu tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motor suzuki Shogun warna hijau yang dipakainya di depan pintu gerbang UD. Abadi Jaya Bali tersebut. Tas selempang warna ungu tersebut adalah milik saksi SRI UTAMI yang didalam tas selempang warna ungu tersebut berisi 1 (satu) buah Hand Phone Merk samsung A50 warna putih, casing luar warna pink dengan nomor Imei 357181101694898/ 01, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Beat warna putih tahun 2013 DK 7933 BF atas nama SITI AMINAH, Nota –nota tagihan, Uang tunai Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Kartu ATM Bank Mandiri.
- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motornya terdakwa kemudian masuk kedalam areal UD. Abadi Jaya Bali menuju gudang paling belakang setelah itu terdakwa langsung menuju tempat duduk didepan gudang belakang lalu mengambil tas selempang warna ungu milik saksi SRI UTAMI tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil tas selempang warna ungu milik saksi Sri Utami tersebut, kemudian terdakwa pulang ke tempat kos- kosan terdakwa di Tabanan, di dalam perjalanan di Br. Tegal saet, Kapal terdakwa melihat ada pohon beringin kemudian terdakwa berhenti sebentar dibawah pohon beringin tersebut kemudian terdakwa membuka tas selempang warna ungu milik saksi SRI UTAMI dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk samsung A50 warna putih, casing luar warna pink kemudian tas selempang warna ungu milik saksi SRI UTAMI tersebut terdakwa buang dibawah pohon beringin tersebut.

Hal 3 dari 17 halaman Putusan No. 984/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa setelah itu terdakwa sampai di kos-kosan

terdakwa di Gubug, Tabanan. Selanjutnya terdakwa mencari saksi MUS MULIADI tetangga kos terdakwa, terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada saksi MUS MULIADI namun saksi MUS MULIADI tidak mau membelinya karena tidak mempunyai uang, kemudian MUS MULIADI diminta oleh terdakwa untuk menjualkan Hand Phone Merk samsung A50 warna putih tersebut kepada temannya, selanjutnya saksi MUS MULIADI menawarkan handphone tersebut kepada teman kerjanya yaitu saksi MISKUM dan dibeli oleh MISKUM dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dengan kejadian tersebut diatas saksi SRI UTAMI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung A50 warna putih dengan Nomor IMEI : 357180101694890/ 357181101694898;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A50 warna putih dengan Nomor IMEI : 357180101694890/ 357181101694898;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam pudar;
- 1 (satu) buah helm warna hitam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : saksi SRI UTAMI, saksi RAHMAD BUDIONO , saksi MUS MULIADI, saksi MISKUM dan saksi DEWA MASJOKO,S.H., yang memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SRI UTAMI;

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan dipenyidik dan keterangan saksi benar :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 07.30 wita di Jalan Raya Tangeb UD. Abadi Jaya Bali (Jual bambu) Br. Tangeb ,Kelurahan Abianbase , Kec. Mengwi , Kab. Badung dan saksi sebagai korban.
- Bahwa barang –barang milik saksi yang telah hilang berupa 1 buah tas selempang warna ungu yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah Hand Phone Merk samsung A50 warna putih, casing luar warna pink dengan nomor Imei 357181101694898/ 01, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Beat warna putih tahun 2013 DK 7933 BF atas nama SITI AMINAH, Nota –nota

Hal 4 dari 17 halaman Putusan No. 984/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tagihan, Uang Tunai Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
Kartu ATM Bank Mandiri.

- Bahwa sebelum barang – barang tersebut hilang, saksi letakkan diatas tempat duduk depan gudang paling belakang yang waktu itu saksi tinggalkan ke WC.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, tetapi setelah saksi dimintai keterangan oleh penyidik dan diberitahu yang mengambil barang saksti tersebut terdakwa I WAYAN JON.
- Bahwa pada saat kejadian saksi menaruh 1 buah tas selempang warna ungu yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah Hand Phone Merk samsung A50 warna putih, casing luar warna pink dengan nomor Imei 357181101694898/01 , 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Beat warna putih tahun 2013 DK 7933 BF atas nama SITI AMINAH, Nota –nota tagihan, Bilyet Giro, Uang tunai Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Kartu ATM Bank Mandiri, kemudian sekira jam 07.30 wita saksi tinggalkan ke WC , setelah saksi keluar dari WC ternyata tas yang saksi taruh tersebut hilang , kemudian saksi berusaha mencari tas milik saksi tersebut diseputaran gudang namun tidak ketemu dan Hanphone milik saksi tersebut sempat dihubungi oleh suami saksi namun tidak aktif, kemudian saksi mengecek CCTV yang ada digudang kemudian kelihatan pelaku pencurian tersebut dengan ciri ciri laki-laki perawakan gemuk membawa jaket warna hitam pudar dan membawa helm warna hitam ;
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut saksi laporkan ke Polsek Mengwi, selanjutnya beberapa bulan kemudian pelaku pencurian tersebut ditangkap oleh Kepolisian Polsek Mengwi an. I WAYAN JON dari Br. Dlindungan, Desa Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem dan iapun telah mengakui kepada saksi telah melakukan pencurian barang –barang milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang –barang milik saksi tersebut.
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.900.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
 - Bahwa 1 (satu) buah kotak Hand Phone Merk samsung A50 warna putih dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk samsung A50 warna putih yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar milik saksi.
 - Bahwa selain itu ditunjukkan juga 1 (satu) buah jaket warna hitam pudar dan 1 (satu) buah helm warna hitam, adalah milik I WAYAN JON yang digunakan pada saat melakukan pencurian tersebut.

Hal 5 dari 17 halaman Putusan No. 984/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut dalam keadaan sepi masih pagi hari sekira jam 07.30 Wita.

2. Saksi RAHMAD BUDIONO,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan dipenyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi mengetahuinya langsung sesaat setelah terjadinya pencurian tersebut.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 07.30 wita di UD. Abadi Jaya Bali (Gudang bambu) Jalan Raya Tangeb-buduk Br. Tangeb, Kelurahan Abianbase , Kec. Mengwi , Kab. Badung.
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri yaitu 1 buah tas selempang warna ungu yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah Hand Phone Merk samsung A50 warna putih dengan Nomer IMEI : 357180101694890/ 357181101694898, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Beat warna putih, tahun 2013 DK 7933 BF atas nama SITI AMINAH, Uang tunai Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, Kartu ATM Bank Mandiri, Nota –nota tagihan dan Bilyet Giro (BG). Adapun sebagai pemilik dari barang-barang tersebut adalah SRI UTAMI.
- Bahwa menurut SRI UTAMI, sebelum hilang dicuri tas berisikan barang-barang tersebut di taruh diatas tempat duduk depan gudang dan pada waktu itu tasnya ditinggal ke kamar mandi dan ke dapur. Dapat saksi terangkan UD. Abdi jaya Bali tempat kejadian pencurian tersebut dikelilingi pagar pembatasnya dari bambu dan ada pintu gerbangnya dari besi, namun pada saat kejadian dipagi hari itu pintu gerbangnya dalam keadaan sudah dibuka, sehingga pelaku dengan mudah masuk ke dalam area UD. Abdi jaya Bali.
- Bahwa SRI UTAMI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa setelah pelakunya ditangkap dan diberitahu oleh Polisi Polsek Mengwi baru saksi tahu, pelakunya seorang laki-laki bernama I WAYAN JON dari Br. Dlundungan ,Desa Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem dan orang itulah yang terlihat di CCTV.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa setelah dimintai keterangan oleh Polisi bahwa caranya dengan masuk kedalam area UD. Abadi jaya Bali

Hal 6 dari 17 halaman Putusan No. 984/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terbuka kemudian mengambil tas milik SRI UTAMI yang ada diatas tempat duduk kemudian pergi.

- Bahwa saksi SRI UTAMI tidak ada memberikan ijin kepada pelaku I WAYAN JON untuk mengambil tas berisikan barang-barang tersebut.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah kotak Hand Phone Merk samsung A50 warna putih dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk samsung A50 warna putih yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar milik saksi SRI UTAMI yang mana kotaknya disimpan oleh saksi SRI UTAMI dirumahnya, dan Hand Phonenya telah di curi oleh pelaku pencurian.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah jaket warna hitam pudar dan 1 (satu) buah helm warna hitam, adalah milik I WAYAN JON yang digunakan pada saat melakukan pencurian tersebut.

3. Saksi MUS MULIADI,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan dipenyidik dan keterangan saksi benar :
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi sebagai perantara dalam menjualkan Handphone dari teman kos saksi WAYAN JON kepada teman kos saksi yang bernama MISKUM.
- Bahwa saksi kenal dengan WAYAN JON ada sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu semenjak WAYAN JON kos di tempat kos saksi di Gubug Tabanan, sedangkan dengan MISKUM saksi kenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sebagai teman kos juga dan satu tempat kerja dengan saya di Pabrik Kayu di Bali Meso, di Gubug, Tabanan.
- Bahwa saksi masih ingat Handphone yang dijual oleh WAYAN JON kemudian dibeli oleh MISKUM yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung A50 warna putih;
- Bahwa saksi sebagai perantara dalam jual-beli handphone tersebut pada hari dan tanggal lupa bulan April 2021 sekira pukul 18.00 wita di tempat kos saksi/kos WAYAN JON dan MISKUM di Jalan Yeh Gangga ,Banjar Tonja, Desa Gubug, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana handphone tersebut didapat, menurut WAYAN JON pada waktu menawarkan handphone tersebut katanya milik temannya dan dia disuruh menjualkan.
- Bahwa awalnya ditawarkan oleh WAYAN JON Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun karena uangnya tidak cukup jadinya dibeli oleh MISKUM dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 7 dari 17 halaman Putusan No. 984/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu dan tidak merasa curiga kalau handphone yang ditawarkan oleh WAYAN JON kepada saksi adalah barang dari hasil kejahatan pencurian karena waktu saksi tanya katanya milik temannya yang disuruh menjualkannya ;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung A50 warna putih, dibeli oleh teman saksi MISKUM yang ditunjukkan didepan persidangan.

4. Saksi MISKUM,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan dipenyidik dan keterangan saksi benar :

- Bahwa dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah membeli 1 (satu) buah Hand Phone Merk samsung A50 warna putih, casing luar warna pink dari teman kos saksi yang bernama MUS MULIADI alamat sementara kos Jalan Yeh Gangga, Banjar Tonja, Desa Gubug, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan.
- Bahwa Saksi kenal dengan MUS MULIADI dia adalah tetangga kos sekaligus teman kerja saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga denganya.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah Hand Phone Merk samsung A50 warna putih, casing luar warna pink tersebut dari MUS MULIADI pada hari senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 18.00 wita di tempat Kos di Jalan Yeh Gangga, Banjar Tonja, Desa Gubug, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan.
- bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah Hand Phone Merk samsung A50 warna putih, casing luar warna pink tersebut dari MUS MULIADI dengan harga Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga pasaran 1 (satu) buah Hand Phone Merk samsung A50 warna putih tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari membeli 1 (satu) buah Hand Phone Merk samsung A50 warna putih tersebut karena saksi pakai sendiri.
- Bahwa tujuan saksi membeli 1 (satu) buah Hand Phone Merk samsung A50 warna putih tersebut untuk saksi pakai sendiri dan handphone tersebut sekarang ini telah diamankan dan disita oleh Pihak kepolisian Polsek Mengwi.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa 1 (satu) buah Hand Phone Merk samsung A50 warna putih dari I WAYAN JON yang di jual oleh MUS MULIADI kepada

Hal 8 dari 17 halaman Putusan No. 984/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi merupakan barang hasil pencurian, karena menurut MUS MULIADI handphone tersebut adalah milik tetangga kos yang bernama I WAYAN JON dan MUS MULIADI diminta tolong untuk menjualkannya.

- Bahwa saksi ketemu dengan MUS MULIADI di tempat kerja di pabrik didalam gudang Benso (pengopenan Kayu) di Jalan Yeh Gangga, Banjar Tonja, Desa Gubug, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, dia menawarkan sebuah Hand Phone Merk samsung A50 warna putih, casing luar warna pink dengan harga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) kemudian saksi tawar dan minta dengan harga Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian MUS MULIADI memberitahukan pemiliknya I WAYAN JON dan di berikannya, kemudian saksi pulang ke tempat kos bersama MUS MULIADI mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,-, setelah saksi bayar kemudian saksi kembali ke tempat kerja.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung A50 warna putih yang ditunjukkan didepan persidangan, yang saksi beli dari MUS MULIADI.

5. Saksi DEWA MASJOKO, S.H.,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan dipenyidik dan keterangan saksi benar :
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 07.30 wita di UD. Abadi Jaya Bali (jualan bambu) Jalan Raya Tangeb-buduk Br. Tangeb, Kelurahan Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa barang-barang yang hilang dicuri yaitu 1 buah tas selempang warna ungu yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah Hand Phone Merk samsung A50 warna putih dengan Nomer IMEI : 357180101694890/ 357181101694898, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Beat warna putih, tahun 2013 DK 7933 BF atas nama SITI AMINAH, Uang tunai Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, Kartu ATM Bank Mandiri, nota –nota tagihan dan Bilyet Giro (BG). Adapun sebagai pemilik dari barang-barang tersebut adalah SRI UTAMI.
- Bahwa sesuai dengan alat bukti dan barang bukti yang kami dapat pelakunya seorang laki-laki bernama I WAYAN JON asal dari Karangasem.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap I WAYAN JON pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wita di Polsek Mengwi setelah sebelumnya diamankan dari tempat kosnya di Br.Tonja, Desa Gubug, Kec. Tabanan Kab. Tabanan.

Hal 9 dari 17 halaman Putusan No. 984/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada I WAYAN JON karena I WAYAN JON telah melakukan tindak pidana pencurian tas berisikan barang-barang milik SRI UTAMI seperti tersebut diatas.

- Bahwa sesuai keterangan saksi korban SRI UTAMI, sebelum diambil oleh pelaku tas berisikan barang-barang tersebut ditaruh di atas tempat duduk (sebo) di UD. Abadi jaya Bali, menurut SRI UTAMI pada waktu itu pintu gerbang UD. Abadi jaya Bali dalam keadaan sudah dibuka karena sudah pagi hari.
- Bahwa pada waktu kejadian pencurian tersebut korban SRI UTAMI sedang pergi ke kamar mandi dan dapur yang berada di pojok gudang UD. Abadi jaya Bali tersebut dan tasnya ditinggalkan diatas tempat duduk tanpa ada yang menjaganya karena para pekerjanya belum ada yang datang dan keluarganya yang tidur di kamar di gudang tersebut belum bangun.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah Hand Phone Merk samsung A50 warna putih, casing luar warna pink saja, sedangkan tas dan barang –barang yang lain terdakwa buang dibawah pohon beringin tersebut, setelah itu pelaku langsung pulang ke kos kosan pelaku di Gubug, Tabanan.
- Bahwa bahwa UD. Abadi Jaya Bali berada di pinggir jalan Raya Tangeb-Buduk dan dikelilingi oleh pagar dari bambu yang tinggi dan ada pintu gerbangnya.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan berawal dengan adanya laporan pencurian dari korban SRI UTAMI yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 07.30 di UD. Abadi Jaya Bali (jualan bambu) Jalan Raya Tangeb-buduk Br. Tangeb ,Kelurahan Abianbase , Kec. Mengwi ,Kab. Badung ;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A50 warna putih milik SRI UTAMI dan 1 (satu) buah baju jacket warna hitam pudar dan 1 (satu) buah Helm warna hitam, yang dipakai oleh terdakwa I WAYAN JON pada waktu melakukan pencurian.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi korban SRI UTAMI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilanratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

TERDAKWA I WAYAN JON :

Hal 10 dari 17 halaman Putusan No. 984/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan dipenyidik dan keterangannya benar.
- Bahwa terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 07.30 wita di UD. Abadi Jaya Bali (Gudang bambu) Jalan Raya Tangeb Br. Tangeb, Kelurahan Abianbase , Kec. Mengwi , Kab. Badung;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna ungu yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah Hand Phone Merk samsung A50 warna putih, casing luar warna pink dengan nomor Imei 357181101694898, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Beat warna putih tahun 2013 DK 7933 BF atas nama SITI AMINAH, Nota –nota tagihan dan barang –barang yang lain saya tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan mudah, karena ditempat Gudang UD. Abadi Jaya Bali tersebut Terdakwa lihat pintu pagar terbuka lebar, situasi sepi tidak ada orang, kemudian dari jalan raya Terdakwa melihat ada sebuah tas yang diletakkan di tempat duduk di depan gudang belakang kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri, setelah itu saya langsung masuk kedalam areal gudang tersebut setelah itu terdakwa langsung mengambil 1 buah tas selempang warna ungu tersebut yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Hand Phone Merk samsung A50 warna putih casing luar warna pink dengan nomor Imei 357181101694898/ 01 , 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Beat warna putih tahun 2013 DK 7933 BF atas nama SITI AMINAH, Nota –nota tagihan dan barang –barang yang lain Terdakwa tidak tahu yang diletakkan diatas tempat duduk depan gudang belakang tersebut, setelah terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut, kemudian terdakwa langsung pulang ke tempat kos kosan terdakwa di Tabanan.
- Bahwa Saksi korban an. SRI UTAMI tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 buah tas selempang warna ungu miliknya tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 buah tas selempang warna ungu milik saksi korban an. SRI UTAMI tersebut adalah untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa mau jual dan uangnya untuk keperluan terdakwa sehari hari.

Hal 11 dari 17 halaman Putusan No. 984/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu 1 (satu) buah Hand Phone Merk samsung A50 warna putih, 1 (satu) buah jaket warna hitam pudar dan 1 (satu) buah helm warna hitam.

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan barang bukti sepeda motor Suzuki Shogun yang Terdakwa bawa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di jalan alas kedaton Tabanan.
- Bahwa digudang tempat kejadian pencurian tersebut ada pagar pembatasnya dari bambu dan ada pintu gerbangnya namun pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut pintu gerbangnya dalam keadaan terbuka lebar, dan gudang tersebut ada Terdakwa lihat yang menempatnya.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian di Kabupaten Negara tahun 2015.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan didakwakan pidana dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”
3. Unsur “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana.

Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan

Hal 12 dari 17 halaman Putusan No. 984/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa I WAYAN JON adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan di depan persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri terdakwa.

Dengan demikian unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 07.30 WITA terdakwa pulang dari tempat kos-kosan teman terdakwa di Desa Buduk, Kec. Mengwi Kab. Badung menuju tempat kos-kosan terdakwa di desa Gubug, Tabanan, kemudian terdakwa melewati UD Abdi Jaya Bali (Gudang Bambu) yang terletak di Banjar Tangeb Kelurahan Abianbase Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, terdakwa melihat pintu pagar terbuka lebar kemudian terdakwa berhenti sebentar dan terdakwa melihat situasi sepi tidak ada orang. Dari pinggir jalan raya terdakwa melihat ada sebuah tas selempang warna ungu di tempat duduk di depan gudang belakang. Setelah terdakwa melihat tas selempang warna ungu tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motor suzuki Shogun warna hijau yang dipakainya di depan pintu gerbang UD. Abadi Jaya Bali tersebut. Tas selempang warna ungu tersebut adalah milik saksi SRI UTAMI yang didalam tas selempang warna ungu tersebut berisi 1 (satu) buah Hand Phone Merk samsung A50 warna putih, casing luar warna pink dengan nomor Imei 357181101694898, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Beat warna putih tahun 2013 DK 7933 BF atas nama

Hal 13 dari 17 halaman Putusan No. 984/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id — nota tagihan, Uang tunai Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Kartu ATM Bank Mandiri.

- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motornya terdakwa kemudian masuk kedalam areal UD. Abadi Jaya Bali menuju gudang paling belakang setelah itu terdakwa langsung menuju tempat duduk didepan gudang belakang lalu mengambil tas selempang warna ungu milik saksi SRI UTAMI tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil tas selempang warna ungu milik saksi Sri Utami tersebut, kemudian terdakwa pulang ke tempat kos- kosan terdakwa di Tabanan, di dalam perjalanan di Br. Tegal saet, Kapal terdakwa melihat ada pohon beringin kemudian terdakwa berhenti sebentar dibawah pohon beringin tersebut kemudian terdakwa membuka tas selempang warna ungu milik saksi SRI UTAMI dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Merk samsung A50 warna putih, casing luar warna pink kemudian tas selempang warna ungu milik saksi SRI UTAMI tersebut terdakwa buang dibawah pohon beringin tersebut.

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah terdakwa ingin menguasai barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan kehendak orang lain.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Handphone 1 (satu) buah Hand Phone Merk samsung A50 warna putih milik saksi SRI UTAMI, terdakwa mencari saksi MUS MULIADI tetangga kos terdakwa, terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada saksi MUS MULIADI namun saksi MUS MULIADI tidak mau membelinya karena tidak mempunyai uang, kemudian MUS MULIADI diminta oleh terdakwa untuk menjualkan Hand Phone Merk samsung A50 warna putih tersebut kepada temannya, selanjutnya saksi MUS MULIADI menawarkan handphone tersebut kepada teman kerjanya yaitu saksi MISKUM dan dibeli oleh MISKUM dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hasil penjual Handphone tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa.

Sehingga dari fakta tersebut terlihat bahwa terdakwa telah bertindak seolah-olah handphone milik saksi SRI UTAMI adalah miliknya.

Dengan demikian unsur “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” ini telah terpenuhi.

Hal 14 dari 17 halaman Putusan No. 984/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan identitasnya dan selama masa persidangan mampu berkomunikasi dengan baik dan tidak adanya pula alasan pembenar yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga unsur "Barang siapa" sebagaimana telah disinggung pada pertimbangan terdahulu telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah adanya barang bukti serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian Majelis sependapat dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan **tindak pidana Pencurian** dan oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya hanya meminta keringanan, maka dengan memperhatikan hal yang meringankan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan

Hal 15 dari 17 halaman Putusan No. 984/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
kepada terdakwa Pengadilan yang diajukan oleh terdakwa dengan sendirinya telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan selama pemeriksaan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rutan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam putusan ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Mengingat, pasal 362 KUHP dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN JON tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN JON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung A50 warna putih dengan Nomor IMEI : 357180101694890/ 357181101694898;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A50 warna putih dengan Nomor IMEI : 357180101694890/ 357181101694898;Dikembalikan kepada saksi SRI UTAMI
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam pudar;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam.

Dirampaskan untuk dimusnahkan .

Hal 16 dari 17 halaman Putusan No. 984/Pid.B/2021/PN Dps



6. Mendebankan Pengadilan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 30 November **2021**, oleh kami **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sukradana, SH.MH.** dan **I Wayan Eka Mariarta, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Ni Putu Sukeni, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh A.A.S.P. Dian Saraswati, SH.M.Hum Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH. MH.

I Wayan Eka Mariarta, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

Hal 17 dari 17 halaman Putusan No. 984/Pid.B/2021/PN Dps

